



**KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL  
NOMOR : SK.2/KP.304/DUT-2017**

**T E N T A N G**

**MUTASI INTERNAL KARYAWAN  
DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL  
a.n. Sdr. BUSTANUL ARIFIN., ST., NIK. KKT8400047**

**DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan motivasi dan prestasi karyawan dipandang perlu melakukan mutasi karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;
  - b. bahwa tersebut butir a di atas, dipandang perlu menetapkan mutasi internal karyawan an. BUSTANUL ARIFIN, ST., NIK. KKT8400047 dengan Keputusan Direksi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 64 Tahun 2015;
  5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
  6. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;
  7. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
  8. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
  9. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 06 Tahun 2014 tentang Bantuan Uang dan Fasilitas Kendaraan Serta Pemberian Bantuan Transportasi;
  10. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 03 Tahun 2015 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
  11. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan.

**Memperhatikan :** Nota Dinas Direktur Operasi dan Komersial Nomor : ND.5/IV/DOK-2017 tanggal 28 April 2017 Perihal Mutasi Karyawan.

**Kantor :**

PT.Kaltim Kariangau Terminal (PT.KKT)  
Jl.Pulau Balang No. 1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur  
Telepon : 0542-  
Fax : 0542-  
www.kariangauterminal.com



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** -

**PERTAMA :** Memindahkan karyawan yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2, dari jabatan dan tempat tugasnya yang lama ke jabatan dan tempat tugasnya yang baru sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dan 4 Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Mei 2017 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 02 Mei 2017

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL  
DIREKTUR UTAMA,

**M. BASIR**

Tembusan :

1. Direktur Keuangan dan SDM;
2. Direktur Operasi dan Komersial;
3. Para Manager.

Lampiran : Keputusan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal  
Nomor : SK.2/KP.304/DOK-2017  
Tanggal : 02 Mei 2017

NO.	NAMA / NIK	TEMPAT / TUGAS / JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	TMT. 30 APRIL 2017	TMT. 01 MEI 2017	
1	BUSTANUL ARIFIN, ST. NIK. KKT8400047	3 Pelaksana Pemeliharaan Lapangan dan Dermaga Pada Divisi Operasi dan Teknik Kelas Jabatan : 11	4 Pelaksana Pengamanan dan ISPS Code Pada Divisi SDM, Umum dan Sistem Informasi Kelas Jabatan : 11	5

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL  
DIREKTUR UTAMA,

  
M. BASIR

MANAGER SDM, UMUM DAN  
SISTEM INFORMASI,

  
BASRI ALAM  
NIK. KKT7400099